



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Tumpu binti Sairen, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 17 Juli 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Sairen** meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-14072017-0003, tertanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan almarhum tetap beragama Islam.
2. Bahwa almarhumah **Musipa alias Sifah** meninggal dunia pada tanggal 18 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-14072017-0002, tertanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan almarhumah tetap beragama Islam.
3. Bahwa almarhum **Sairen** (wafat 25 Juni 2006) dan almarhumah **Musipa alias Sifah** (wafat 18 April 2016) adalah suami istri semasa hidupnya hanya

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl



satu kali menikah tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, dan atas pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Sri Tumpu binti Sairen (Pemohon)**.

4. Bahwa almarhum **Sairen** dan almarhumah **Musipa alias Sifah** keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak kandung (Pemohon).
5. Bahwa penyebab kematian almarhum **Sairen** dan almarhumah **Musipa alias Sifah** karena sakit, dan semasa hidupnya almarhum **Sairen** dan almarhumah **Musipa** telah memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 470, yang terletak di Jalan Pendidikan, Lorong Lontong, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas tanah 608 M2.
6. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum **Sairen** dan almarhumah **Musipa alias Sifah**, selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus proses peralihan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 470 atas nama **Musipa alias Sifah**, serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan meninggalnya almarhum **Sairen** (wafat tanggal 25 Juni 2006) dan almarhumah **Musipa alias Sifah** (wafat tanggal 18 April 2016).
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sairen** dan almarhumah **Musipa alias Sifah**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan penjelasan mengenai nama ibu kandung Pemohon yaitu *Musipa alias Sifah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Silsilah Keturunan *Almarhum Sairen dan Almarhumah Musipa (Sipah)*, yang dibuat oleh Sri Tumpu (Pemohon) dan diketahui oleh Kepala Desa Sugihwaras dan Lurah Wonomulyo, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama *Musipa*, Nomor 7604-KM-14072017-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 14 Juli 2017, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama *Sairen*, Nomor 7604-KM-14072017-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 14 Juli 2017, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 470, atas nama *Sifah*, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 9 Oktober 2007, diberi kode P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Perbedaan Nama, yang dibuat oleh Sri Tumpu dan diketahui oleh Kepala Desa Sugihwaras, tanggal 13 Juli 2017, diberi kode P.5,

Kelima fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan stempel pos;

B. BUKTI SAKSI

1. Saiful Umar bin Katija, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Sairen dan Musipa;
 - Bahwa Sairen telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2006 sedangkan Musipa meninggal dunia pada tanggal 18 April 2014;
 - Bahwa kedua orang tua Sairen dan Musipa telah meninggal lebih dulu;
 - Bahwa Sairen dan Musipa meninggal karena sakit dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan almarhum Sairen dan almarhumah Musipa telah dikaruniai seorang anak yaitu Sri Tumpu binti Sairen (Pemohon);
 - Bahwa selain Pemohon almarhum Sairen dan almarhumah Musipa tidak punya ahli waris lain dan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa semasa hidup almarhum Sairen hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama almarhumah Musipa;
 - Bahwa semasa hidup almarhumah Musipa telah memiliki harta yaitu berupa tanah;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna pengurusan peralihan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 470 atas nama Musipa alias Sifah;
2. Kusrandi bin Timbul, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Jombang, Desa Sugiharas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Sairen dan Musipa;
 - Bahwa Sairen telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2006 sedangkan Musipa meninggal dunia pada tanggal 18 April 2014;
 - Bahwa kedua orang tua Sairen dan Musipa telah meninggal lebih dulu;
 - Bahwa Sairen dan Musipa meninggal karena sakit dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan almarhum Sairen dan almarhumah Musipa telah dikaruniai seorang anak yaitu Sri Tumpu binti Sairen (Pemohon);

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon almarhum Sairen dan almarhumah Musipa tidak punya ahli waris lain dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa semasa hidup almarhum Sairen hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama almarhumah Musipa;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Musipa telah memiliki harta yaitu berupa tanah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna pengurusan peralihan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 470 atas nama Musipa alias Sifah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sairen dan almarhumah Musipa dan selanjutnya ahli waris sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali sebagai pendukung berkas pengurusan pengurusan peralihan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 470 atas nama Musipa alias Sifah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi yaitu Saiful Umar bin Katija dan Kusnadi bin Timbul;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut setelah diteliti, ternyata diketahui atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah diinazegel serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah berupa silsilah keluarga Pemohon yang menjelaskan bahwa benar Pemohon ada hubungan / pertalian darah dengan almarhum Sairen dan Musipa alias Sifah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian *Sairen dan Musipa*, sehingga benar menjelaskan bahwa keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi sertifikat tanah yang menjelaskan bahwa almarhum Musipa alias Sifah semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa surat pernyataan perbedaan nama yang dibuat oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa nama Sifah dan Musipa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Musipa alias Sifah telah meninggal dunia karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Musipa alias Sifah semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan almarhumah Sairen dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Musipa alias Sifah telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Musipa alias Sifah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhumah Musipa alias Sifah yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan peralihan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 470 atas nama Musipa alias Sifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Musipa alias Sifah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Musipa alias Sifah adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai anak kandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, di mana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Musipa alias Sifah yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2016, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Musipa alias Sifah, adalah Sri Tumpu binti Sairen
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Rajiman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.H.I. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)